



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kpg

5 **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Elis Muliando**, NIK 307055909770004, Tempat tanggal Lahir, Atambua, 19 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, No. 57, RT 004/RW 001, Kel. Kota Baru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1 ;
2. **Erwin Goetiawan**, NIK 5307050609760005, Tempat tanggal Lahir, Lela, 6 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, No. 57, RT 004/RW 001, Kel. Kota Baru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Rudolfus Tallan, SH., M.H. Dan Yohanes Adrianus, RH, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Tallan's Law Firm yang beralamat di Jln. Hati Mulia VI, No. 10, RT/RW 006/002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/SKK/TLF/II/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan Nomor: 9/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tanggal 24 Januari 2024;

25 **Lawan**

Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Jln. Jend. Soeharto, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Taufik Irpan Awaluddin, S.H., M.H
2. Handers, S.H., SIK
3. I GD Anjasmara, S.H., M.H.
4. Heru Leonardo, S.H.
- 35 5. Rudy Chandra Toumahuw, S.H.
6. Milxon Ch. Anameha, S.H.
7. Immanuel, S.H., M.H.
8. Mauraka Izack Karmomjanan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Lodiwik Padji Lomi, S.H., M.H.
10. Laasar Husen, S.H.
11. Roland Nifrik Leka, S.H.
12. Johanis Bima Lobo, S.H.
- 5 13. Ni Luh Yulinda Dewi, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- 10 Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kpg tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- 15 Setelah mendengar keterangan saksi dan ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

- 20 Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Kpg tanggal 26 Januari 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR FILOSOFIS.

- 25 1. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia berlandaskan hukum (*rechstaat*), bukan kekuasaan (*machstaat*)”. Sebagai suatu negara hukum, maka hukum harus menjadi panglima. Hukum harus jadi panglima diwujudkannyatakan dalam bidang pemerintahan, eksekutif maupun yudikatif;
- 30 2. Bahwa hukum dalam pengakkan hukum oleh lembaga yudikatif bersandar pada nilai-nilai hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegasan lebih jelas dinyatakan di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Penegasan ini mengihtiarkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia tidak hanya sebatas hukum (undang-undang *an sich*) tetapi juga keadilan yang tumbuh dalam hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia;
- 35 3. Bahwa penegakkan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh aparat penegak hukum dalam konteks sistem peradilan pidana harus berbasiskan pada prinsip *due process of law* atau proses hukum yang semestinya / proses hukum yang adil sebagaimana rohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). juga perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa ada pengecualian, sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

5

10

15

20

25

30

35

4. Bahwa penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tetap harus memperhatikan hak asasi warga negara, baik sebagai saksi, terlapor, tersangka, terdakwa ataupun sebagai terpidana. Oleh karena hukum di Indonesia mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin tegaknya hak itu dengan melarang dan mencegah setiap perbuatan apa saja atas dasar alasan apa pun dan oleh siapa pun juga yang bertentangan dengannya. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan : "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku"
5. Bahwa oleh karena itu terhadap upaya paksa (*dwangmiddelen*) baik penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penyitaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses peradilan pidana tetaplah harus dijamin dan dihormati hak-hak asasi warga negara;
6. Bahwa KUHP menganut suatu prinsip kebenaran materill, yakni suatu kebenaran yang sebenar-benarnya tanpa keragu-raguan yang beralasan (*the truth without a reasonable doubt*), kebenaran materill tersebut hanya dapat diperoleh dari adanya alat-alat bukti yang sah, yang diperoleh dan ditentukan melalui suatu prosedur penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik secara berimbang;
7. Bahwa KUHP hanya mengatur bahwa pelanggaran terhadap upaya paksa (penangkapan, penahanan) yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

10

15

20

25

30

35

penyidik yang berkonsekuensi pada perampasan kemerdekaan seseorang diwadahi oleh lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 – 83 KUHAP. Sementara mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tidak diakomodir sebagai objek praperadilan, padahal ketiganya juga berpotensi terjadi perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam perkembangan sejak tahun 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga menjadi objek praperadilan agar terjamin dan terlindungi hak-hak setiap warga negara yang dilaporkan dan atau diduga melakukan tindak pidana.

8. Bahwa terkait dengan Putusan MK a quo, dalam salah satu bagian pertimbangannya menyatakan “Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum lembaga praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya”. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 9. Bahwa pada prinsipnya wadah praperadilan bertujuan agar ada sikap kehati-hatian (*prudential*) dan mawas diri dan sekaligus bentuk pengawasan secara horizontal terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia pranata praperadilan dibentuk pula untuk melakukan penilaian keabsahan atas tindakan penegak hukum agar terlepas dari tindakan seenang-wenang, dalam kaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia dalam khasanah negara hukum (*rechtstaat*).
- 10 10. Bahwa pengakuan HAM secara universal sebagaimana tertuang dalam *International Covenant On Civil And Political Right* (ICCPR), terkait dengan hak hukum seseorang diatur dalam Pasal 12 yakni menyatakan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum dan pengadilan, selanjutnya di dalam Pasal 14, hak untuk diperlakukan sebagai subjek hukum dimanapun, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen, yakni dalam Pasal 28 i ayat (1) yang menyebutkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Sehubungan dengan HAM di atas, di dalam KUHAP sendiri telah diatur asas perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), agar siapapun yang dilaporkan terkait dugaan sebuah tindak pidana, dalam proses penegakan hukumnya tetap mendapatkan perlakuan yang sama.
- 15 20 25 30 35 11. Bahwa seseorang yang oleh proses penyidikan telah dicap atau diberi label tersangka pada intinya dalam kehidupan sosial sudah mendapatkan label/stereotype/terstikma bahwa yang bersangkutan adalah orang yang memiliki kesalahan/berbuat menyimpang sehingga akan menjadi buah bibir dan yang paling ekstrim yang bersangkutan termasuk suami/istri maupun anak-anak dijauhi dalam pergaulan/dimusuhi atau juga menjadi objek *bully*. Sedangkan salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang kesalahannya itu. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 dengan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka konsekuensi logis yang diterimanya begitu ekstrem dan luar biasa, sebagaimana yang dialami oleh selebrita dan hartawan Orenthal James (O.J) Simpson yang dituduh membunuh istri dan mantan pacar istrinya. Tetapi kemudian terbukti bahwa kaos tangan yang dipakai terlalu kecil untuk tangan seorang Simpson sehingga munculah rumus kesohor *"if it doesn't fit, you have acquit"*! if bukti itu tidak cocok, kamu harus memebaskannya. Tetapi sayang, Simpson terlanjur dibenci dan semua urusan bisnisnya dibatalkan sehingga terlibat utang sekitar lebih dari USD 33,5 juta.

10 12. Bahwa oleh karena itu penetapan tersangka sejatinya tidak saja berbasiskan pada prosedur administratif semata, tetapi juga moralitas dan hati dari penyidik oleh karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa berhukum harus dengan hati nurani;

15 13. Bahwa jika penetapan tersangka yang sewenang-wenang tidak didasari oleh bukti permulaan yang dimaknai bahwa ada 2 alat bukti yang diperoleh penyidik secara akumulatif dan bersesuaian, maka sudah patutlah agar penetapan tersangka itu dimintai penilaiannya oleh lembaga praperadilan. .

20 II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 25 1. Pasal 28 i ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. Pasal 77 sampai dengan Pasal 85 Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUU-XII/2014.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 25/PUU-XII/2016

III. TENTANG DUDUK MASALAHNYA

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON dan TERMOHON

- 30 1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON memiliki hubungan hukum. TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.
2. Bahwa Pemohon disidik berdasarkan Laporan Polisi nomor : nomor : LP/B/103/III/2023/SPKT Polda NTT, tanggal 27 Maret 2023 dengan status sebagai saksi terkait adanya tuduhan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP;
- 35 3. Bahwa Pemohon telah di[anggil sebagai saksi dan mengikuti proses pemeriksaan pada Tanggal 31 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status PEMOHON berubah menjadi Terlapor pada tanggal 23 Mei 2023 dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dengan nomor : SPDP/44/V/2023/Direskrimum.
5. Bahwa PEMOHON selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka, dengan penetapan Nomor: B/4044/XI/2023/Direskrimum, tanggal 13 November 2023;
6. Bahwa status PEMOHON berubah dari Tersangka menjadi Terlapor sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Para Saksi yang akan diuraikan di bawah.

B. HUBUNGAN HUKUM PELAPOR DENGAN PEMOHON

Selanjutnya PEMOHON akan menguraikan sejauhmana hubungan hukum antara PELAPOR dan PEMOHON

1. Bahwa PELAPOR melaporkan PEMOHON dengan laporan polisi nomor : LP/B/103/III/2023/SPKT Polda NTT, tanggal 27 Maret 2023 dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 372 dan atau 378 KUHP;
2. Bahwa PELAPOR adalah pemilik perusahaan PT Cipta Pembangunan, sedangkan PEMOHON, tidak pernah membuat perikatan/perjanjian sehubungan dengan Perusahaan *in casu*.
3. Bahwa dengan tidak adanya perikatan/perjanjian tertentu antara PELAPOR dan PEMOHON, maka tidak pula melahirkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam kontrak dimaksud. Termasuk kewajiban PEMOHON untuk melaporkan neraca keuangan yang dikelolanya kepada PELAPOR;
4. Bahwa seandainya ada hubungan hukum yang bersifat kontraktual, maka PEMOHON seharusnya dilaporkan karena melakukan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.;
5. Bahwa oleh karena PEMOHON dan PELAPOR tidak memiliki hubungan hukum, maka Laporan Polisi a quo hendaknya tidak diterima oleh SPKT Polda NTT, sehingga segala tindakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelidikan dan penyidikan adalah cacat hukum yang tidak sesuai dengan filosofis *due process of law*/ proses hukum yang benar.

C. LEGAL STANDING

- 5
1. Bahwa Laporan sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 1 Angka 24 “ Laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait dengan peristiwa pidana yang telah/berlangsung atau diduga akan terjadi”;
- 10
2. Bahwa sesuai butir 1 di atas, PELAPOR tidak memiliki hak untuk membuat Laporan polisi berdasarkan UU oleh karena PELAPOR dan PEMOHON tidak memiliki hubungan kontraktual sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata khususnya Pasal 1338 Ayat (1);
- 15
3. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan kontraktual tersebut maka PELAPOR tidak memiliki *legal standing*/Posisi hukum untuk melaporkan PEMOHON dengan dugaan melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan;
- 20
4. Bahwa oleh karena PELAPOR tidak memiliki *legal standing* untuk melaporkan PEMOHON, maka sesungguhnya secara materiil perkara ini gugur dan beralasan secara formil untuk tidak disidik, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan tidak sah, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, bukti-bukti
- 25
- yang dipakai pun tidak sah;

D. BUKTI-BUKTI DALAM PERKARA A QUO

1) Keterangan Saksi

➤ Saksi PELAPOR;

Bahwa oleh karena PELAPOR tidak memiliki *legal standing* untuk membuat Laporan Polisi a quo, maka dengan sendirinya Keteranganannya tidak sah dan patut diabaikan;

➤ Keterangan Saksi setelah Perubahan Status

- Bahwa setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dengan surat ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S-Tap Tsk/91/XI/2023/Direskrimum, tanggal 13 November 2023, tetapi Penyidik mengeluarkan lagi Surat panggilan terhadap sejumlah Saksi untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan Laporan Polisi a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di dalam surat pemanggilan tersebut, status PEMOHON sudah berubah dari Tersangka menjadi TERLAPOR ;

5

- Bahwa perubahan status PEMOHON tersebut tertuang dalam Surat panggilan atas nama : 1). Lydia Hiu, 2). Sulihin Muliarto, 3). Nur Ada, Sianne Harliwong, ST ;

10

- Bahwa Keterangan saksi pasca perubahan status yang demikian, maka PEMOHON tidak mendapatkan kepastian hukum dan oleh karenanya maka keterangan Para Saksi in casu tidak sah;

- Bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap PEMOHON tidak sah.

2) Bukti Surat

➤ Hasil Audit

15

- Bahwa sejak pemeriksaan baik sebagai saksi, Terlapor maupun sebagai Tersangka, PEMOHON tidak diminta ataupun disita dokumen yang terkait dengan Laporan polisi a quo oleh TERMOHON;

20

- Bahwa TERMOHON secara sepihak telah melakukan Audit terkait dengan Keuangan PT. CIPTA PEMBANGUNAN MAUMERE;

25

- Bahwa Audit sepihak yang tidak melibatkan PEMOHON sebagai pihak yang terlibat dalam aktifitas/ kegiatan perusahaan, maka Hasil Audit tersebut tidak sah;

- Bahwa hal ini didasarkan pada pemahaman umum/teoritis bahwa ada tahapan dalam pelaksanaan Audit, seperti :

1. Menyiapkan Dokumen yang Diperlukan

30

Bahwa dalam tahapan ini, perusahaan melengkapi dokumen sesuai permintaan dari auditor. Selanjutnya auditor mengirimkan daftar berkas (audit checklist) kepada manajemen bisnis atau perusahaan sebelum proses audit berjalan. Proses audit biasanya memerlukan dokumen seperti rekening koran, nota keuangan, hingga buku besar, juga termasuk bagan atau struktur organisasi dari sebuah bisnis atau perusahaan yang akan diaudit ;

35

2. Merencanakan Proses Audit yang Akan Dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya melakukan perencanaan proses audit. Proses audit yang dilakukan akan disesuaikan dengan dokumen yang telah dikirimkan pihak manajemen dengan menyesuaikan karakteristik yang dimiliki oleh pihak auditor dengan tetap mengikuti kode etik yang berlaku ;

5

3. Mencari Jadwal Pelaksanaan Rapat Terbuka Sebelum Proses Audit

Bahwa setelah seuruh dokumen telah siap dan perencanaan dari auditor sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan jadwal pelaksanaan rapat terbuka sebelum proses audit dilakukan ;

10

4. Mulai Melaksanakan Kerja Lapangan Pasca Rapat Terbuka

Langkah selanjutnya adalah memulai kerja lapangan dengan melakukan komunikasi kepada anggota staf perusahaan untuk meninjau prosedur dalam proses audit. Beberapa pihak auditor juga akan melakukan pemeriksaan pada aspek kepatuhan manajemen dari sebuah bisnis atau perusahaan terkait laporan keuangan secara tertulis melalui ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Selain itu, pihak auditor juga akan melakukan evaluasi kontrol internal untuk memastikan bahwa manajemen sudah menyiapkan proses audit dengan memadai dan bisa dipertanggungjawabkan ;

15

20

25

5. Menyiapkan Laporan Audit

Tahapan proses audit selanjutnya adalah melakukan persiapan dan penyusunan laporan audit yang sudah dilaksanakan. Laporan audit akan memuat berbagai informasi yang berhasil diperoleh dari proses audit. Laporan audit merupakan informasi yang dijelaskan secara rinci tentang kesalahan atau masalah yang ditemukan setelah melakukan pemeriksaan ulang data yang dimiliki oleh sebuah bisnis atau perusahaan.

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meminta Tanggapan Klien pada Rapat Penutupan

Tahap terakhir dalam proses audit adalah mengadakan rapat penutupan dengan pihak perusahaan atau bisnis agar mendapatkan data yang lebih rinci dan lebih tepat.

- 5
- Bahwa tahapan dan prosedur audit yang tidak melibatkan PEMOHON, maka Hasil Audit yang tidak kredibel tidaklah sempurna sebagai alat bukti surat tidak sah;

➤ Berita Acara Bongkaran

- 10
- Bahwa Berita Acara Bongkaran tanggal 11 maret 2022 yang dipakai sebagai bukti surat ternyata diduga palsu, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Erwan Goetiawan tanggal 15 Januari 2024;

- 15
- Bahwa oleh karena bukti Berita Acara Bongkaran diduga palsu, maka dengan sendirinya bukti ini tidak berkualifikasi bukti yang sempurna sebagai alat bukti surat;

- 20
- Bahwa mengutip pendapat **Eddy O.S. Hiariej** (Teori dan Hukum Pembuktian, 2012: 12) ada dua tipe bukti yang **tidak dapat memperkuat suatu kasus**, yaitu : 1). Jika terjadi pertentangan bukti yang satu dengan yang lain yang mana bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan tidak dapat dirujuk, 2). Bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal yang disebut dengan *tainted evidence* (bukti yang ternodai).
- 25

7. Bahwa bukti berupa keterangan Saksi Pelapor yang tidak memiliki *legal standing* haruslah dinyatakan tidak sah;

- 30
8. Bahwa konsekuensi logis dari tidak sahnya Keterangan Saksi Pelapor, maka penyelidikan dan penyidikan a quo pun bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana untuk memperoleh kebenaran materiil dan karena itu tidak sah;

- 35
9. Bahwa ada juga keterangan Saksi-saksi yang diperiksa setelah perubahan status PEMOHON dari Tersangka menjadi Terlapor, sehingga telah menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM bagi PEMOHON, maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON haruslah dinyatakan tidak sah;

10. Bahwa bukti-bukti surat berupa HASIL AUDIT yang tidak Kredibel dan juga Bukti Surat BERITA ACARA BONGKARAN yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 dengan tidak kredibel bahkan ada unsur kepalsuannya, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Eddy O.S. Hiareij bahwa bukti yang saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya, bukan saja materilnya tetapi juga formalnya, maka bukti-bukti surat *in casu* tidak sah dan tidak berkualifikasi sebagai ALAT BUKTI SURAT;
11. Bahwa oleh karena ALAT BUKTI SURAT yang diperoleh yang isinya baik secara meteril maupun formilnya cacat hukum, maka dalam perkara A quo, TERMOHON tidak memiliki ALAT BUKTI SURAT;
- 10 12. Bahwa jika TERMOHON memiliki ALAT BUKTI SURAT lainnya, tetap saja ALAT BUKTI SURAT lainnya itu akan bertentangan dengan ALAT BUKTI SURAT *in casu* HASIL AUDIT dan BERITA ACARA BONGKARAN yang cacat hukum secara materil maupun formilnya sehingga dalam perkara a quo ALAT BUKTI SURAT yang dimiliki TERMOHON belum cukup untuk mendapatkan petunjuk bahwa PEMOHONlah yang patut dikenakan status Tersangka;
- 15 13. Bahwa oleh karena **Bukti Keterangan Saksi** maupun **Bukti Surat** sebagaimana telah diuraikan di atas, yang cacat, saling bertentangan, tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka sesungguhnya dalam proses penyelidikan a quo, syarat
- 20 formil dua alat bukti tidak yang kumulatif belum terpenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014;
- 25 14. Bahwa belum terpenuhinya bukti permulaan sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 30 15. Bahwa, dengan demikian maka tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/103/III/2023/ SPKT/Polda NTT, tanggal 27 Maret 2023, yang belum mendapatkan bukti permulaan yang dimaknai didukung dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal Angka 14 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
- 35 21/PUUXII/2014 tanggal 28-04-2015 adalah merupakan tindakan sewenang wenang dan tidak sah, melanggar Hak Asasi Manusia serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- 5 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat perintah penyidikan pertama nomor : SP-Sidik/ 332/V/2023/ Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2023 adalah tidak sah menurut hukum;
- 10 3. Menyatakan surat perintah penyidikan kedua nomor : SP-Sidik/709/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor :S-Tap Tsk/91/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 3 November 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 15 5. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON;
7. Membebankan biaya kepada TERMOHON ;

20 Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasa Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

25 Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonannya terhadap Termohon, yaitu Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan sebagai objek dari permohonannya yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/332/V/2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP. Sidik/709/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023, dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap Tsk/91/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 03 November 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa merupakan sebuah kekeliruan apabila Pemohon mengajukan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Termohon dalam permohonannya, karena pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka *in casu* adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT selaku Penyidik, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP ;

Pemohon telah melakukan kesalahan dalam bentuk keliru menarik orang sebagai termohon, sehingga **permohonan Praperadilan yang diajukan adalah salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) atau *Error in persona***, dan dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Para Pemohon telah menggunakan *Cq* terhadap Termohon Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Apabila Pemohon menggunakan *Cq* dengan maksud untuk menerangkan dan/atau menunjukkan pihak secara lebih spesifik atau khusus pada suatu hubungan hierarkis, **seharusnya Pemohon menggunakan *Cq* lebih lanjut kepada Direktur Reserse Kriminal Umum sebagai pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka *in casu***. Tidak mengikutsertakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT sebagai pihak termohon, mengakibatkan pihak yang ditarik sebagai Termohon tidak lengkap karena masih ada orang mestinya ikut ditarik sebagai Termohon. Sehingga **permohonan Praperadilan yang diajukan adalah permohonan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) atau *Error in persona***, dan dimohonkan untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Jika eksepsi kami dipertimbangkan lain oleh Hakim yang mengadili Permohonan Praperadilan ini, kami akan mengajukan Jawaban atas dalil permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan Para Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon (*uiteigen wetenschap*) ;
2. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ELIS MULIANTO, dan ERWAN GOETIAWAN, yang **pada intinya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap penyidikan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon, dalam kasus dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/103/III/2023/SPKT Polda NTT, tanggal 27 Maret 2023 ;

3. Bahwa kami sedang menangani kasus dugaan Tindak Pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP, yang dilaporkan oleh Pelapor an. STEFANUS LAY selaku Direktur utama PT. Cipta Pembangunan, yang dilakukan oleh Tersangka ELIS MULIANTO saat ini Pemohon I dan ERWAN GOETIAWAN saat ini Pemohon II selaku kepala cabang PT. Cipta Pembangunan di Maumere.

Kejadian bermula dari adanya kesepakatan lisan antara pelapor/korban dan kedua tersangka, pelapor menunjuk keponakannya yaitu ELIS MULIANTO dan suaminya ERWAN GOETIAWAN untuk menjalankan PT. Cipta Pembangunan cabang Maumere, selanjutnya korban sebagai distributor semen mengirim semen dari Makasar ke PT. Cipta Pembangunan di Maumere dengan maksud untuk dijual atau dipasarkan di wilayah Kabupaten Sikka, dengan kesepakatan setelah menerima pengiriman semen dari korban, pihak tersangka diwajibkan untuk membayar kepada korban melalui transfer rekening bank sesuai bukti pengiriman semen (invoice). Selanjutnya pada bulan November 2021 korban mengirimkan 87.000 (delapan puluh tujuh ribu) sak semen Tonasa, kemudian bulan Maret 2022 korban kembali mengirimkan 875 bag jumbo/1.750 ton semen Tonasa, dan 43.750 sak semen Dynamix. Namun uang dari hasil penjualan semen tersebut hanya sebagian yang disetorkan oleh para tersangka kepada korban dengan alasan toko-toko yang mengambil semen dari PT.Cipta Pembangunan Maumere belum membayar atau masih berhutang, dan apabila semen pada toko-toko tersebut sudah habis terjual barulah pemilik toko-toko tersebut membayar uang hasil penjualan semen kepada para tersangka. Sehingga Pelapor memerintahkan saudara an. NICKEL untuk pergi memeriksa langsung ke beberapa toko di Maumere yang mengambil semen dari PT. Cipta Pembangunan Maumere, dan ditemukan bahwa ternyata beberapa toko tersebut sudah membayar semen secara langsung dan lunas semen yang diambil dari para tersangka. Dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata masih **terdapat 63.575 sak semen atau sebesar Rp. 3.229.257.636 (tiga milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) kerugian yang dialami oleh korban karena uang yang belum disetorkan oleh para tersangka ;**

5

4. Bahwa atas laporan dari Pelapor maka dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/103/III/2023/SPKT/Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2023 dari SPKT Polda NTT, dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut dilakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/231/III/2023/Ditreskrimum, tanggal 30 Maret 2023, dari hasil penyelidikan tersebut telah ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sehingga dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/332/V/2023/Ditreskrimum, tanggal 22 Mei 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/709/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023. Dalam penyidikan telah dilakukan :

10

15

20

25

30

35

- Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu: saksi STEFANUS LAY, saksi NICKEL QUESTERA, S. Ak, saksi SYAFRUDDIN, saksi EDUARDUS NURAK, saksi LAURENSIUS TUNGGAL, saksi STEFANUS ENDY MEMU, saksi MARIA MARGARETHA WILU, saksi NUR ADA, saksi SIANNE HARLIWONG, ST., saksi ADRIANUS KUNTANI, S.E., saksi LOKO ONY NOTO, S.H., saksi JAP WIJAYA YAPITANA, saksi HERMAN TAN, dan terhadap para tersangka sebelum diperiksa sebagai Tersangka juga sebelumnya didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi
- Penyitaan terhadap : 1 bundel hasil audit Laporan Akuntan Publik atas penghitungan kerugian keuangan untuk saldo persediaan periode 1 Januari – 15 Mei 2023 PT. Cipta Pembangunan di Maumere, dan 1 bundel Invoice pengiriman barang/semen dari PT. Semen Indonesia ke PT. Cipta Pembangunan cabang Maumere ;

Selanjutnya **karena telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat sehingga penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S-Tap Tsk/91/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023 terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon ;

Bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu tidak memasuki materi perkara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Perma 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan ;

5

5. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka Romawi III huruf B, C, dan D poin 1, 7, dan 8 yang pada intinya, menyatakan bahwa Pelapor tidak memiliki *legal standing* untuk melaporkan Pemohon ke Termohon, karena Pelapor tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, sehingga laporan polisi dan seluruh rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena akibat dari perbuatan para tersangka terhadap **Pelapor telah membuatnya menjadi korban dalam perkara *a quo* yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga Pelapor memiliki hak untuk mengajukan laporan kepada penyidik dan atau penyidik yang dilindungi oleh Pasal 108 ayat 1 KUHAP ;**

10

15

20

6. Bahwa Pemohon dalam angka Romawi III huruf A poin 6, D poin 1, dan 9 yang pada intinya menerangkan, bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon tidak sah karena adanya kalimat status terlapor dalam surat pemanggilan kepada saksi. Dalil tersebut adalah keliru, karena **sah tidaknya suatu penyelidikan maupun penyidikan yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur, dalam hal ini penyelidikan yang dilaksanakan sesuai dalam Pasal 1 angka 4 dan 5, Pasal 4, 5, dan 9 KUHAP, penyidikan dalam Pasal 1 angka 1 s/d 3, Pasal 6 s/d 12 KUHAP ;**

25

30

7. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai bukti surat dalam angka Romawi III huruf D poin 2, 10, 11, dan 12 yang pada intinya, menyatakan bahwa alat bukti surat yang dimiliki oleh Termohon berupa Hasil Audit tidak sah karena Termohon secara sepihak telah melakukan audit terkait dengan keuangan PT. Cipta Pembangunan Maumere, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Bongkaran yang ternyata diduga palsu. Dalil tersebut adalah keliru dan hanya

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pernyataan sepihak dari pihak Pemohon. Karena **audit yang dilakukan terhadap PT. Citra Pembangunan cabang Maumere bukan dilakukan oleh Termohon atau atas permintaan dari Termohon**, audit dilakukan atas penugasan jasa investigasi dari STEFANUS LAY selaku direktur utama PT. Cipta Pembangunan kepada kantor Akuntan Publik Drs. Arief Hendro Purwanto & Rekan. Sedangkan **alat bukti surat berupa Berita Acara Bongkaran merupakan surat asli yang ditandatangani dan di cap basah ;**

8. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka Romawi III huruf D poin 13 s/d 15 yang pada intinya, menyatakan bahwa bukti keterangan saksi maupun bukti surat yang cacat, saling bertentangan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP maupun putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai belum terpenuhinya alat bukti yang cukup, sehingga proses hukum tidak sah. Dalil inipun adalah keliru, karena **dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Termohon telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan alat bukti surat sehingga membuat terangnya tindak pidana yang telah terjadi ;**

9. Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan para Pemohon sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 4 Tahun 2016, sehingga **dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan Tersangka dan Penyidikan maupun Penyelidikan terhadap para Pemohon tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima ;**

10. Berdasarkan Jawaban Termohon atas dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima karena diajukan salah alamat atau Error In Persona;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama para Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Apabila yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

- Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara lisan menyatakan dipersidangan tetap pada Permohonannya, demikian pula selanjutnya terhadap Replik dari Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan dipersidangan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang terdiri dari :

1. Asli dan fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/44/V/2023/Ditreskrimum tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: B/4044/XI/2023/Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Saksi, Nomor: SP-Gil/36/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.1;
4. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Saksi, Nomor: SP-Gil/37/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.2;
5. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-Gil/903/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.3;
6. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-Gil/904/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.4;
7. Asli dan fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-Gil/904/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Nomor: SP2HP/33/I/2024/Ditreskrim, tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- 5 9. Fotokopi Berita Acara Bongkaran, PT. Flores Sarana Sukses, tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
10. Fotokopi Berita Acara Bongkaran, PT. Flores Sarana Sukses, tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
11. Fotokopi Berita Acara Bongkaran, PT. Flores Sarana Sukses, tanggal 17 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
12. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 15 November 2021, senilai Rp. 53.087.316, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.1;
- 15 13. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 18 November 2021, senilai Rp. 150.000.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.2;
14. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 24 November 2021, senilai Rp. 60.410.400, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.3;
- 20 15. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon perkara a quo Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 26 November 2021, senilai Rp. 24.570.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9.4;
16. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 6 Desember 2021, senilai Rp. 165.202.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.1;
- 25 17. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 10 Desember 2021, senilai Rp. 66.180.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.2;
- 30 18. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 10 Desember 2021, senilai Rp. 55.244.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-10.3;
19. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 14 Desember 2021, senilai Rp. 112.630.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-10.4;
- 35 20. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 17 Desember 2021, senilai Rp. 131.715.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Dokumen Pemindahan Dana Bank Lain Dalam Negeri dari Bank BRI, melalui aplikasi BRImo, dari Pemohon Erwan Goetiawan, dengan bank tujuan Bank Mandiri dengan nama tujuan PT Cipta Pembangunan, pada 21 Desember 2021, senilai Rp. 50.000.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.6;
22. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 22 Desember 2021, senilai Rp. 67.405.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.7;
23. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 28 Desember 2021, senilai Rp. 50.000.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.8;
24. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 29 Desember 2021, senilai Rp. 65.000.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.9;
25. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 30 Desember 2021, senilai Rp. 55.000.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10.10;
26. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 5 Januari 2022, senilai Rp. 66.510.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.1;
27. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 5 Januari 2022, senilai Rp. 274.817.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.2;
28. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 5 Januari 2022, senilai Rp. 48.105.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.3;
29. Fotokopi Pemindahan Dana Bank Lain Dalam Negeri dari Bank BRI, melalui aplikasi BRImo, dari Pemohon Erwan Goetiawan, dengan bank tujuan Bank Mandiri dengan nama tujuan PT Cipta Pembangunan, pada 10 Januari 2022, senilai Rp. 43.110.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.4;
30. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 18 Januari 2022, senilai Rp. 137.250.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.5;
31. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 24 Januari 2022, senilai Rp. 100.000.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.6;
32. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan, pada 31 Januari 2022, senilai Rp. 91.125.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11.7;

33. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 2 Februari 2022, senilai Rp. 56.025.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.1;

34. Fotokopi Dokumen Pemindahan Dana Bank Lain Dalam Negeri dari Bank BRI, melalui aplikasi BRImo, dari Pemohon Erwan Goetiawan, dengan bank tujuan Bank Mandiri dengan nama tujuan PT Cipta Pembangunan, pada 3 Februari 2022, senilai Rp. 23.400.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.2;

35. Fotokopi Dokumen Pemindahan Dana Bank Lain Dalam Negeri dari Bank BRI, melalui aplikasi BRImo, dari Pemohon Erwan Goetiawan, dengan bank tujuan Bank Mandiri dengan nama tujuan PT Cipta Pembangunan, pada 8 Februari 2022, senilai Rp. 24.525.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-12.3;

36. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 10 Februari 2022, senilai Rp. 58.375.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.4;

37. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 14 Februari 2022, senilai Rp. 26.870.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.5;

38. Fotokopi Dokumen Pemindahan Dana Bank Lain Dalam Negeri dari Bank BRI, melalui aplikasi BRImo, dari Pemohon Erwan Goetiawan, dengan bank tujuan Bank Mandiri dengan nama tujuan PT Cipta Pembangunan, pada 16 Februari 2022, senilai Rp. 38.800.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-12.6;

39. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 17 Februari 2022, senilai Rp. 51.750.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.7;

40. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 22 Februari 2022, senilai Rp. 65.125.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.8;

41. Fotokopi Dokumen notifikasi transfer dana berhasil, sumber rekening Tabungan Danamon, kepada Cipta Pembangunan, tanggal 26 Februari 2022 dari Pemohon Erwan Goetiawan, senilai Rp. 49.250.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.9;

42. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 28 Februari 2022, senilai Rp. 30.000.000, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12.10;

43. Fotokopi Kliring Bank BRI, dari Pemohon Erwan Goetiawan, kepada PT Cipta Pembangunan, pada 2 Maret 2022, senilai Rp. 42.625.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.1;

5 44. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 10 Maret 2022, senilai Rp. 19.357.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.2;

45. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 10 Maret 2022, senilai Rp. 23.000.000, selanjutnya
10 pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.3;

46. Fotokopi Dokumen Pemindahan Dana Bank Lain Dalam Negeri dari Bank BRI, melalui aplikasi BRImo, dari Pemohon Erwan Goetiawan, dengan bank tujuan Bank Mandiri dengan nama tujuan PT Cipta Pembangunan, pada 18 Maret 2022, senilai Rp. 4.202.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh
15 Hakim diberi tanda P-13.4;

47. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 28 Maret 2022, senilai Rp. 37.675.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13.5;

48. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta
20 Pembangunan, tanggal 30 Maret 2022, senilai Rp. 9.174.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-13.6;

49. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 31 Maret 2022, senilai Rp. 16.474.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda P-13.7;

25 50. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 1 April 2022, senilai Rp. 8.644.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.1;

51. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 4 April 2022, senilai Rp. 16.897.500, selanjutnya pada
30 fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.2;

52. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 4 April 2022, senilai Rp. 22.922.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.3;

53. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta
35 Pembangunan, tanggal 5 April 2022, senilai Rp. 25.473.500, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.4;

54. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 13 April 2022, senilai Rp. 15.802.500, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.5;

55. Fotokopi Dokumen setoran tunai Bank Mandiri kepada PT Cipta Pembangunan, tanggal 21 April 2022, senilai Rp. 1.109.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14.6;

5 Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9-1 sampai dengan bukti P-9.4, P-10.1 sampai dengan P-10.10, P-11.1 sampai dengan P-11.7 berupa fotokopi dari print tanpa diperlihatkan aslinya, P-13.1 sampai dengan P-13.7, P-14.1 sampai dengan P-14.6
10 berupa fotokopi dari tindisan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan surat-surat bukti tersebut kepada Wakil Termohon kemudian atas pertanyaan Hakim, Wakil Termohon menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon melalui
15 Kuasanya mengajukan tidak mengajukan saksi-saksi tetapi mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. SIMPLEXIUS ASA, SH., MH;

20 - Bahwa bidang keahlian ahli adalah hukum pidana dan Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;

- Bahwa Pendidikan Ahli adalah dimana S1 saksi tempuh di Fakultas Hukum Universitas Cendana Kupang dari tahun 1985 sampai dengan 1990, S2 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dan S3 Pascasarjana Fakultas Hukum
25 Universitas Indonesia Jakarta dari tahun 2012 sampai dengan 2018;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Praperadilan adalah sebagaimana pengertian dalam pasal 1 angka 10 KUHAP dan dalam pasal tersebut sudah dimuat dengan jelas apa itu pengertian dari Praperadilan;

- Bahwa menurut Ahli sebelum KUHAP berlaku di Indonesia yang berlaku
30 adalah HIR dan pada dasarnya KUHAP dibuat untuk melindungi kepentingan tersangka;

- Bahwa menurut Ahli syarat dipenuhinya untuk menetapkan orang sebagai tersangka adalah pernah ditetapkan sebagai calon tersangka dan harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal
35 184 KUHAP;

- Bahwa menurut Ahli 2 (dua) alat bukti yang sah adalah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP yang mana ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa menurut Ahli yang dapat menjadi obyek Praperadilan yaitu :
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
- Bahwa menurut Ahli sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan lebih diperluas lagi, sehingga penetapan seseorang menjadi Tersangka pun dapat menjadi obyek Praperadilan;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup adalah apa yang ada dalam bukti-bukti tersebut sedemikian kuatnya kualitasnya untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga apa yang dimaksud minimal 2 (dua) alat bukti, kata minimal jangan dimaknai secara kuantitas karena tugas Pengadilan/tugas Hakim itu jauh dari sekedar menghitung kuantitas;
- Bahwa menurut Ahli Hakim praperadilan itu tidak semata-mata melihat kuantitas dari alat bukti tetapi kualitas dari alat bukti tersebut, kualitas yang dimaksud adalah relevansi dengan unsur-unsur dari tindak pidananya, perlu dijaga disini agar kita tidak terjebak seolah-olah kehilangan materi, karena materi itu berbicara orang ini yang benar orang ini yang salah dengan tetap memperhatikan relevansi dengan materi;
- Bahwa menurut Ahli alat bukti petunjuk adalah kesimpulan akhir dari Hakim setelah dan mendengar dan memeriksa secara seksama keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 188 KUHAP;
- Bahwa Soal alat bukti surat hasil audit (T.26) oleh karena bukti a quo tidak diperoleh melalui prosedur sebagaimana prinsip-prinsip auditing, maka alat bukti a quo tidak berkualitas sebagai alat bukti surat sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP;
- Menurut Ahli SPDP masuk dalam ranah atau menjadi obyek Praperadilan, Hal itu terlihat sejumlah jurnal dan pendapat hukum. Juga alasan lain adalah sebagai cara untuk melindungi Hak asasi tersangka. Selain itu, ada 1000 putusan yg menyatakan SPDP adalah objek praperadilan. Dan di NTT Sudah ada 10 putusan ;
- Bahwa menurut Ahli, SPDP sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 jo. Perkap 6/2019 yang mengatur tentang SPDP wajib diserahkan kepada 3 pihak. Masing2: a. Penuntun Umum, b.

Kpg

Halaman 25 dari 41 halaman putusan Nomor 01/Pid.Prap/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan c. Calon tersangka. Bukan hanya ditujukan kepada Penuntut umum dan tembusan diberikan kepada yang lainnya;

- Bahwa menurut Ahli, cara mengukur kualitas suatu alat bukti adalah Alat bukti itu harus berkualitas. Cara memperoleh alat bukti dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

5

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang terdiri dari :

10

1. Asli dan fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP / 103 / III / 2023 / SPKT / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

15

2. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyelidikan, Nomor: SP-Lidik/231/III/2023/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

20

4. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara lidik ke sidik, tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

5. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Sp.Sidik /332/ V / 2023 /Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan, Nomor : Sp.Gas /332/ V / 2023 /Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

25

6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP / 44/ V /2023 / Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

30

7. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan, Nomor : Sp.Sidik /709/ XI / 2023 /Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan, Nomor : Sp.Gas /709/ XI / 2023 /Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

35

8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP / 101/ XI /2023 / Ditreskrimum, tanggal 15 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Penyidikan, Tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi Korban a.n. STEFANUS LAY, tanggal 01 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. NICKEL QUESTERA, S.Ak, tanggal 01 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. EDUARDUS NURAK, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. NUR ADA, tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SIANNE HARLIWONG, ST., tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ADRIANUS KUNTANI, S.E., tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. LOKO ONY NOTO, S.H., tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. JAP WIJAYA YAPITANA., tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Berita acara pemeriksaan saksi a.n. HERMAN TAN., tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. SYAFRUDDIN, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Asli dan fotokopi Berita acara saksi a.n. LAURENSIUS TUNGGA, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. STEFANUS ENDY MEMU, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. MARIA MARGARETHA WILU, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ERWAN GOETIAWAN, tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-23;

24. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ELIS MULIANTO, tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

5 25. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan saksi a.n. ANDRI OKTAVIANTO, S.E.AK, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

26. Asli dan fotokopi 1 (satu) Bundel hasil audit yang diduga keras ada kaitan langsung dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

27. Asli dan fotokopi 1 (satu) Bundel Invoice pengiriman barang / semen dari PT.Semen Indonesia ke PT. Cipta Pembangunan Cab. Maumere, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;

15 28. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 98 / IX / 2023 /Ditreskrimum, tanggal 22 September 2023 dan Penetapan Penyitaan, Nomor : 309 / PenPid.B-SITA/2023/PN.Kpg, tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;

29. Asli dan fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka a.n. ERWAN GOETIAWAN dan ELIS MULIANTO tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

30. Asli dan fotokopi Surat penetapan tersangka a.n. ERWAN GOETIAWAN dan ELIS MULIANTO, Nomor : S-TAP TSK / 91 / XI / 2023 / Ditreskrimum, tanggal 13 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;

25 31. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Identitas Tersangka Kepada Kajati Nusa Tenggara Timur, Nomor : B / 4044 / XI / 2023 /, tanggal 13 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;

30 32. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. ERWAN GOETIAWAN, tanggal 24 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;

33. Asli dan fotokopi Berita acara pemeriksaan Tersangka a.n. ELIS MULIANTO, tanggal 24 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;

35 34. Asli dan fotokopi Surat pengiriman Berkas perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan atas nama Tersangka ERWAN GOETIAWAN dan ELIS MULIANTO ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Nomor: B / 435 / XII / 2023, tanggal 04 Desember 2023 (Tahap I), selanjutnya pada fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut diberi tanda T-34;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali lampiran bukti surat bertanda T-29 yakni dokumen daftar hadir dan foto berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

- 5 Selanjutnya Hakim memperlihatkan surat-surat bukti tersebut kepada Kuasa para Pemohon, kemudian atas pertanyaan Hakim, Kuasa para Pemohon menyatakan akan menanggapi surat-surat bukti tersebut dalam kesimpulan.

- 10 Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya di persidangan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H. :

- ✓ Bahwa menurut Ahli, penetapan tersangka menjadi obyek dalam Pra Peradilan ;
- ✓ Bahwa menurut Ahli, apabila alat bukti diperoleh tidak sesuai prosedur dan
15 soal alat bukti surat hasil audit (T.26) oleh karena bukti a quo tidak diperoleh melalui prosedur sebagaimana prinsip-prinsip auditing, maka alat bukti a quo tidak berkualitas sebagai alat bukti surat sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP;
- ✓ Bahwa SPDP masuk objek praperadilan. Hal itu terlihat sejumlah jurnal dan
20 pendapat hukum. Juga alasan lain adalah sebagai cara untuk melindungi Hak asasi tersangka. Selain itu, ada 1000 putusan yg menyatakan SPDP adalah objek praperadilan. Dan di NTT Sudah ada 10 putusan ;
- ✓ Bahwa SPDP sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-
25 XIII/2015 jo. Perkap 6/2019 yang mengatur tentang SPDP wajib diserahkan kepada 3 pihak. Masing2: a. Penuntun Umum, b. Korban dan c. Calon tersangka. Bukan hanya ditujukan kepada Penuntut umum dan tembusan diberikan kepada yang lainnya;
- ✓ Bahwa alat bukti itu harus berkualitas. Cara memperoleh alat bukti dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

- 30 Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik Pemohon melalui Kuasanya maupun Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 27 Februari 2024;

- 35 Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala sesuatunya, menunjuk juga pada segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

5 Tentang Wewenang Praperadilan dan lingkup pengujian penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*, sehingga terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, maka dalam proses peradilan pidana yang dialami oleh seseorang Warga Negara haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

15 Menimbang, bahwa dalam Negara Hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

25 Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, lembaga Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- 30 a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses
35 penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, *juncto* putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal terurai diatas menjadi pertimbangan dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan "...Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan
- 5 penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”, selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
- 10 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
- 15 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

- Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung
- 20 Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 dan dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA tersebut diatur bahwa *“pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”*;

- 25 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan permohonan *aquo*, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka, maka Hakim praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

30 **Tentang Pokok Permohonan Praperadilan;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kupang menyatakan tidak sah penetapan Tersangka atas
- 35 diri Pemohon dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tahapan dan prosedur audit yang tidak melibatkan PEMOHON, maka Hasil Audit yang tidak kredibel tidaklah sempurna sebagai alat bukti surat tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Berita Acara Bongkaran

- Bahwa Berita Acara Bongkaran tanggal 11 maret 2022 yang dipakai sebagai bukti surat ternyata diduga palsu, sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Erwan Goetiawan tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa oleh karena bukti Berita Acara Bongkaran diduga palsu, maka dengan sendirinya bukti ini tidak berkualifikasi bukti yang sempurna sebagai alat bukti surat;
- Bahwa mengutip pendapat **Eddy O.S. Hiareij** (Teori dan Hukum Pembuktian, 2012: 12) ada dua tipe bukti yang **tidak dapat memperkuat suatu kasus**, yaitu : 1). Jika terjadi pertentangan bukti yang satu dengan yang lain yang mana bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan tidak dapat dirujuk, 2). Bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal yang disebut dengan *tainted evidence* (bukti yang ternodai).
- ✓ Bahwa bukti berupa keterangan Saksi Pelapor yang tidak memiliki *legal standing* haruslah dinyatakan tidak sah;
- ✓ Bahwa konsekuensi logis dari tidak sahnya Keterangan Saksi Pelapor, maka penyelidikan dan penyidikan a quo pun bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana untuk memperoleh kebenaran materiil dan karena itu tidak sah;
- ✓ Bahwa ada juga keterangan Saksi-saksi yang diperiksa setelah perubahan status PEMOHON dari Tersangka menjadi Terlapor, sehingga telah menimbulkan KETIDAKPASTIAN HUKUM bagi PEMOHON, maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan TERMOHON haruslah dinyatakan tidak sah;
- ✓ Bahwa bukti-bukti surat berupa HASIL AUDIT yang tidak Kredibel dan juga Bukti Surat BERITA ACARA BONGKARAN yang diperoleh dengan tidak kredibel bahkan ada unsur kepalsuannya, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Eddy O.S. Hiareij bahwa bukti yang saling bertentangan yang satu dengan yang lainnya, bukan saja materiilnya tetapi juga formalnya, maka bukti-bukti surat *in casu* tidak sah dan tidak berkualifikasi sebagai ALAT BUKTI SURAT;
- ✓ Bahwa oleh karena ALAT BUKTI SURAT yang diperoleh yang isinya baik secara materiil maupun formilnya cacat hukum, maka dalam perkara A quo, TERMOHON tidak memiliki ALAT BUKTI SURAT;
- ✓ Bahwa jika TERMOHON memiliki ALAT BUKTI SURAT lainnya, tetap saja ALAT BUKTI SURAT lainnya itu akan bertentangan dengan ALAT BUKTI SURAT *in casu* HASIL AUDIT dan BERITA ACARA BONGKARAN yang cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara materiil maupun formilnya sehingga dalam perkara a quo ALAT BUKTI SURAT yang dimiliki TERMOHON belum cukup untuk mendapatkan petunjuk bahwa PEMOHONlah yang patut dikenakan status Tersangka;

- 5 ✓ Bahwa oleh karena **Bukti Keterangan Saksi** maupun **Bukti Surat** sebagaimana telah diuraikan di atas, yang cacat, saling bertentangan, tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka sesungguhnya dalam proses penyelidikan a quo, syarat formil dua alat bukti tidak yang kumulatif belum terpenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014;
- 10 ✓ Bahwa belum terpenuhinya bukti permulaan sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1 Angka 14 KUHAP jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 15 ✓ Bahwa, dengan demikian maka tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/103/III/2023/ SPKT/Polda NTT, tanggal 27 Maret 2023, yang belum mendapatkan bukti permulaan yang dimaknai didukung dua alat bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal Angka 14 KUHAP jo. putusan Mahkamah
- 20 Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28-04-2015 adalah merupakan tindakan sewenang wenang dan tidak sah, melanggar Hak Asasi Manusia serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah membantah atau menolak dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai hasil penyidikan yaitu keterangan saksi, dan bukti surat serta barang bukti serta telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

30 Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Kupang selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar tindakan Termohon dalam menetapkan

35 Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-7 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/332/V/2023/Ditreskrimun, tanggal 22 Mei 2023 (T-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/709/XI/2023/Ditreskrimun tanggal 13 Nopember 2023, bukti surat T-6 Nomor SPDP/44/V/2023/Ditreskrimun tanggal 23 Mei 2023, T-8 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/101/XI/2023/Ditreskrimun tanggal 15 Nopember 2023 dihubungkan
5 dengan bukti surat P-1 berupa Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 23 Mei 2023, bukti P-2 Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/4044/XI/2023/Diterskrimun tanggal 13 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap *konteks* permasalahan penilaian terhadap prosedur penetapan tersangka tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat oleh
10 karena keseluruhan proses serta dokumen-dokumen terkait tindakan-tindakan penetapan tersangka dilakukan dan berada dalam kekuasaan Termohon, maka adalah patut dan logis jika Termohon-lah yang pertama-tama dibebani membuktikan bahwa tindakannya dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Pidana
15 yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan Nomor : SPDP/44/V/2023/Ditreskrimun tanggal 23 Mei 2023 tanggal 23 Mei 2023 terungkap bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/103/III/2023/SPKT/Polda Nusa Tenggara Timur oleh Pelapor Stefanus Lay
20 tentang dugaan adanya Penipuan atau perbuatan curang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 372 KUHP, selanjutnya Termohon menindak lanjuti dengan melakukan tindakan Penyelidikan dengan melakukan permintaan keterangan kepada beberapa saksi yakni saksi Loko Ony Noto, saksi Jap Wijaya Yapitama,
25 saksi Herman Tan, saksi Syafruddin, saksi Laurensius Tunggal, saksi Stefanus Endy Memu, saksi Stefanus Lay, saksi Nickel Questera, S.Ak, Saksi Eduardus Nurak, Saksi Nur Ada, Saksi Siane Harliwong, St, Saksi Adrianus Kuntani, S.E, Saksi Maria Margareta Wilu, saksi Erwan Goetiawan, Saksi Elis Muliando, Saksi Andri Oktavianto, SE.AK.,. (vide bukti T-16 s/d bukti T-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26 berupa Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan untuk Saldo Persediaan Periode 1 Januari 2020-15 Mei 2023 PT Cipta Pembangunan Di Maumere dan T-27 Faktur Barang dari PT Semen Indonesia (persero) Tbk kepada PT Cipta Pembangunan, terungkap bahwa setelah melakukan pemeriksaan dalam tahap penyelidikan
35 dengan memeriksa saksi-saksi tersebut diatas, selanjutnya Termohon telah membuat Hasil Gelar Perkara Subdit II Hardabangtah Ditreskrimun Polda NTT (T-29) dan terhadap hal tersebut dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi dengan Pendapat dan Saran Peserta Gelar Perkara serta Daftar Hadir Gelar Perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan diatas, selanjutnya status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, maka Termohon melakukan tindakan penyidikan dengan mengeluarkan bukti-bukti surat sebagai berikut : Surat Perintah Penyidikan Nomor :

- 5 Sp.Sidik/332/V/2023/Ditreskrimun tanggal 22 Mei 2023 (T-5) dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/709/XI/2023/Ditreskrimun tanggal 13 Nopember 2023 (bukti T-7) dan Laporan Hasil Penyidikan tanggal 11 Oktober 2023 (T-9) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Hakim Praperadilan menilai bahwa terhadap “dugaan” tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi di Jl. Mage Panda, Wolomarang, Alok Barat, Kab. Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelapor saudara Stefanus lay dan terlapor Erwan Goetiawan dan Elis Muliato yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, Termohon telah melakukan rangkaian tindakan
- 15 penyelidikan sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan kemudian melakukan tindakan penyidikan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal tersebut, Termohon telah meminta keterangan dan memeriksa saksi-saksi diantaranya saksi-saksi termasuk juga telah meminta keterangan dan memeriksa Pemohon sebagai saksi dan kemudian Termohon juga telah memperoleh
- 20 beberapa bukti surat-surat serta beberapa barang bukti untuk kemudian melalui Ekspose Penetapan Tersangka Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan-Penipuan, lalu Termohon menyimpulkan bahwa dari hasil penyidikan tersebut, Pemohon juga dapat ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Penetapan tersangka Nomor S-TAP TSK/91/XI/2023/Ditreskrimun pada tanggal
- 25 13 Nopember 2023 (T-30) dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/ 4044/XI/2023/Ditreskrimun tanggal 13 Nopember 2023, lalu terhadap Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut, telah pula diberitahukan kepada Pemohon sebagai Tersangka dan/atau Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Nopember 2023;

- 30 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 13 Nopember 2023 ternyata telah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan sejak tanggal 30 Maret 2023 (vide bukti surat T-2) dan tindakan penyidikan sejak tanggal 22 Mei 2023 berupa mendengar keterangan
- 35 dan/atau memeriksa saksi-saksi dimana pada Para Pemohon-pun telah didengar keterangannya sebagai saksi (lihat bukti T-23 dan bukti surat T-24) dan kemudian setelah Termohon memeriksa saksi-saksi dan bukti surat serta memeriksa barang bukti kemudian melalui gelar perkara barulah Termohon menetapkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapatlah dinilai bahwa dari alat-alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, bukti surat-surat terkait yang telah diajukan oleh Termohon dalam sidang Praperadilan ini terkait

5 tindakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, secara formil telah mencukupi paling sedikit ada 2 (dua) alat bukti yang sah yakni alat bukti Keterangan Saksi dan Surat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 dalam BAB II pasal 2 ayat (2) PERMA yang mengatur bahwa *"pemeriksaan praperadilan terhadap*
10 *permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil Permohonan sebagaimana dalam Permohonan Pra Peradilan dinilai tidak
15 beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PELAPOR melaporkan PEMOHON dengan laporan polisi nomor : LP/B/103/III/2023/SPKT Polda NTT, tanggal 27 Maret 2023 dengan dugaan
20 tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 372 dan atau 378 KUHP;
2. Bahwa PELAPOR adalah pemilik perusahaan PT CIPTA PEMBANGUNAN, sedangkan PEMOHON, tidak pernah membuat perikatan/perjanjian sehubungan dengan Perusahaan *in casu*.
- 25 3. Bahwa dengan tidak adanya perikatan/perjanjian tertentu antara PELAPOR dan PEMOHON, maka tidak pula melahirkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam kontrak dimaksud. Termasuk kewajiban PEMOHON untuk melaporkan neraca keuangan yang dikelolanya kepada PELAPOR;
- 30 4. Bahwa seandainya ada hubungan hukum yang bersifat kontraktual, maka PEMOHON seharusnya dilaporkan karena melakukan penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.);
- 35 5. Bahwa oleh karena PEMOHON dan PELAPOR tidak memiliki hubungan hukum, maka Laporan Polisi a quo hendaknya tidak diterima oleh SPKT Polda NTT, sehingga segala tindakan dalam proses penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan adalah cacat hukum yang tidak sesuai dengan filosofis *due process of law/ proses hukum yang benar*

Dan guna mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-6 sampai dengan P-14.1;

- 5 Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai Tersangka berhak memberikan keterangan, mengajukan dalil dan berhak mengajukan bukti-bukti tersebut sebagai pembelaannya dalam tahap penyidikan, halmana telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang mengatur bahwa : Dalam pemeriksaan pada
- 10 tahap penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim dan Pasal 65 KUHAP yang menyebutkan bahwa : Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, sehingga dalil dan
- 15 bukti-bukti yang dianggap menguntungkan bagi diri Pemohon sebagaimana dalil tersebut diatas dan bukti P-6 sampai dengan P-14.1 yang didalilkan dapat menunjukkan / membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penyidikan sampai dengan di tetapkannya Para pemohon sebagai Tersangka, maka hal tersebut merupakan kewenangan Hakim dalam pokok perkara untuk
- 20 menilainya, maka hal-hal tersebut dapat diajukan kepada penyidik sebagai pembelaannya dalam pemeriksaannya sebagai tersangka dan/atau sebagai pembelaannya dimuka Hakim dalam pokok perkara, karena menurut Hakim Praperadilan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan hal-hal terkait materi tersebut dipandang telah masuk pada pokok perkaranya;
- 25 Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim Praperadilan menilai bahwa dalam tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, secara formil telah terdapat paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang Sah terkait dugaan adanya suatu peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon, sedangkan
- 30 mengenai nilai/kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian terhadap materi / perkara pokoknya atau perbuatan yang disangkakan, apakah perbuatan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan? dimana kewenangan Lembaga Praperadilan telah dibatasi hanya untuk menilai segi formil keberadaan minimal /
- 35 paling sedikit telah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, hal mana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur bahwa Praperadilan hanya menilai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap keterangan saksi -saksi, setelah mencermati keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim Praperadilan menilai bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon sehingga keterangan yang demikian dipandang telah masuk kepada materi / substansi tindak pidana yang disangkakan yang bukan merupakan wewenang Praperadilan untuk menilai dan memutuskan kebenarannya, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Dr. Simplexius Asa, SH., MH, yang pada pokoknya memberi pendapat tentang Standing Point Bahwa menurut Ahli sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan lebih diperluas lagi, sehingga penetapan seseorang menjadi Tersangka pun dapat menjadi obyek Praperadilan, Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup adalah apa yang ada dalam bukti-bukti tersebut sedemikian kuatnya kualitasnya untuk menentukan kesalahan terdakwa, sehingga apa yang dimaksud minimal 2 (dua) alat bukti, kata minimal jangan dimaknai secara kuantitas karena tugas Pengadilan/tugas Hakim itu jauh dari sekedar menghitung kuantitas, Bahwa menurut Ahli Hakim praperadilan itu tidak semata-mata melihat kuantitas dari alat bukti tetapi kualitas dari alat bukti tersebut, kualitas yang dimaksud adalah relevansi dengan unsur-unsur dari tindak pidananya, perlu dijaga disini agar kita tidak terjebak seolah-olah kehilangan materi, karena materi itu berbicara orang ini yang benar orang ini yang salah dengan tetap memperhatikan relevansi dengan materi, menurut Ahli alat bukti petunjuk adalah kesimpulan akhir dari Hakim setelah dan mendengar dan memeriksa secara seksama keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 188 KUHAP, Bahwa Soal alat bukti surat hasil audit (T.26) oleh karena bukti a quo tidak diperoleh melalui prosedur sebagaimana prinsip-prinsip auditing, maka alat bukti a quo tidak berkualitas sebagai alat bukti surat sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP, Hal itu terlihat sejumlah jurnal dan pendapat hukum. Juga alasan lain adalah sebagai cara untuk melindungi Hak asasi tersangka. Selain itu, ada 1000 putusan yg menyatakan SPDP adalah objek praperadilan. Dan di NTT Sudah ada 10 putusan ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, SPDP sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 jo. Perkap 6/2019 yang mengatur tentang SPDP wajib diserahkan kepada 3 pihak. Masing2: a. Penuntun Umum, b. Korban dan c. Calon tersangka. Bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penuntut umum dan tembusan diberikan kepada yang lainnya, menurut Ahli, cara mengukur kualitas suatu alat bukti adalah Alat bukti itu harus berkualitas. Cara memperoleh alat bukti dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya ; itu bukan wewenang Pra Peradilan sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa pengujian dan penilaian mengenai hal tersebut adalah wewenang Hakim hal mana bukan merupakan lingkup wewenang Lembaga Praperadilan untuk mengujinya, sehingga pendapat ahli tersebut dalam konteks praperadilan ini dinilai tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Mikhael , SH., MH, yang pada pokoknya memberikan pendapat mengenai apabila alat bukti diperoleh tidak sesuai prosedur dan soal alat bukti surat hasil audit (T.26) oleh karena bukti a quo tidak diperoleh melalui prosedur sebagaimana prinsip-prinsip auditing, maka alat bukti a quo tidak berkualitas sebagai alat bukti surat sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 187 KUHP, bahwa SPDP masuk objek praperadilan. Hal itu terlihat sejumlah jurnal dan pendapat hukum. Juga alasan lain adalah sebagai cara untuk melindungi Hak asasi tersangka. Selain itu, ada 1000 putusan yg menyatakan SPDP adalah objek praperadilan. Dan di NTT Sudah ada 10 putusan, bahwa SPDP sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 jo. Perkap 6/2019 yang mengatur tentang SPDP wajib diserahkan kepada 3 pihak. Masing2: a. Penuntun Umum, b. Korban dan c. Calon tersangka. Bukan hanya ditujukan kepada Penuntut umum dan tembusan diberikan kepada yang lainnya, bahwa alat bukti itu harus berkualitas. Cara memperoleh alat bukti dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalam menilai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah objek pra Peradilan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat disebut objek Pra peradilan atau tidak ? dalam keterkaitannya dalam dugaan perbuatan tindak pidana penggelapan - penipuan tersebut, maka hal tersebut dinilai telah masuk pada pokok perkara yang bukan merupakan lingkup wewenang Lembaga Praperadilan untuk mengujinya, sehingga pendapat ahli tersebut dalam konteks praperadilan ini dinilai tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan para pemohon tersebut, dinilai telah masuk pada pokok perkara dan bukan merupakan lingkup pengujian materi yang menjadi wewenang Lembaga Praperadilan dan oleh karenanya patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka inti dari permohonan Pemohon yakni tentang pengujian sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah terjawab secara tuntas dan telah dinilai serta dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum sehingga tindakan Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka secara formil adalah Sah, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak, maka terhadap bukti-bukti para pihak untuk selain dan selebihnya dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh Sisera Semida naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jeremias Emy, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jeremias Emi, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.